

[Paper00021]

AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI DALAM MENGIDENTIFIKASI
FRAUD
(Studi Literatur)

Mishola Esnawati^{1*}, Dona Primasari²

¹Universitas Jenderal Sudirman, mishola.esnawati@mhs.unsoed.ac.id

²Universitas Jenderal Sudirman, dona_primasari@yahoo.com

Abstrak

Pemahaman mengenai akuntansi forensik maupun audit investigasi terkadang membingungkan publik. Tugas dan tanggungjawab akuntansi forensik dan audit investigasi adalah untuk mendeteksi atau mengungkapkan kecurangan (*fraud*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mengidentifikasi *fraud* melalui kajian literatur. Hasil penelitian ini adalah akuntansi forensik dan audit investigasi sangat berkontribusi dalam pengendalian *fraud*. Tugas dan tanggungjawab akuntansi forensik dan audit investigasi adalah sama yaitu untuk mendeteksi atau mengungkapkan kecurangan (*fraud*), akan tetapi tingkat kewenangannya berbeda. Audit investigasi berupaya mendeteksi dan mengungkapkan *fraud*, sedangkan akuntansi forensik dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum dan persidangan.

Kata Kunci: akuntansi forensik, studi literatur, auditing

Abstract

Understanding of forensic accounting and investigative auditing sometimes confuses the public. The duties and responsibilities of forensic accounting and investigative auditing are to detect or disclose fraud. The purpose of this study was to determine the implementation of forensic accounting and investigative audits in identifying fraud through a literature review. The results of this study are forensic accounting and investigative auditing greatly contribute to fraud control. The duties and responsibilities of forensic accounting and investigative audit are the same, namely to detect or reveal fraud, but the level of authority is different. An investigative audit seeks to detect and reveal fraud, while forensic accounting can be used as evidence in legal proceedings and trials.

Key Words: *forensic accounting, literature study, auditing*

PENDAHULUAN

Setiap usaha bisnis, penting untuk menerbitkan laporan keuangan terutama bagi perusahaan yang sudah *go public*. Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan sebagai acuan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang wajar dan tidak terdapat kesalahan atau salah saji yang material agar laporan tersebut relevan serta dapat diandalkan. Menurut Sukrisno Agoes (2013) kesalahan dalam akuntansi dikenal ada dua jenis kesalahan yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Perbedaan keduanya terletak pada intensionalnya, yaitu faktor kesengajaan. *Error* mengandung unsur ketidaksengajaan dan tidak ada indikasi untuk mengambil keuntungan. Sedangkan *fraud* dilakukan dengan sengaja untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Selanjutnya dalam SA Seksi 316 (2001) disebutkan bahwa perbedaan antara kecurangan dan kekeliruan adalah tindakan yang mendasarinya. Salah saji dalam laporan keuangan terjadi karena tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.

Fraud dalam bisnis dipandang dari segi yuridis, mempunyai dua sisi yang berlawanan yaitu

aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana (F. T. Pamungkas & Zulfikar, 2021). Aspek hukum perdata memungkinkan penyelesaian masalah *fraud* dengan diskusi secara damai antara pihak-pihak yang berselisih. Akan tetapi apabila kerugian yang ditimbulkan berdampak pada kepentingan umum, maka masuk ke dalam aspek hukum pidana. Lebih lanjut Pamungkas menyatakan bahwa aspek hukum pidana bersifat memaksa dan sebagai media dalam memberikan efek jera bagi pihak yang telah merugikan pihak lain. Wiralestari (2017) menyebutkan bahwa *fraud* merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan dilakukan secara disengaja, yang diperangi oleh akuntansi forensik dan dibuktikan secara spesifik oleh audit investigatif.

Banyak kasus terjadinya *fraud* (kecurangan) memberikan dampak kerugian bagi perekonomian. *Fraud* di sektor publik mengakibatkan kerugian negara, sedangkan di sektor privat mengakibatkan kerugian bagi pelaku bisnis karena cidera janji dalam suatu perikatan. Skandal *fraud* yang paling besar adalah skandal di perusahaan Enron. Skandal akuntansi berskala besar ini menyebabkan kerugian bagi para pemegang saham hingga US\$74 billion atau setara dengan Rp1.008.176.000.000.000,- dengan kurs Rp13.624,-/USD per tanggal 29 Januari 2020 (www.acfe.com/fraud-tree.aspx). Skandal Enron menjadi trauma tersendiri bagi para investor karena kehilangan dana pensiun, selain itu banyak pegawai yang kehilangan pekerjaan. Kasus ini bahkan menyeret salah satu Kantor Akuntan Publik *Big Five* yaitu Arthur Andersen sebagai auditor eksternal yang bertanggung jawab dan kini hanya tersisa empat Kantor Akuntan Publik yang dikenal sebagai *Big Four*.

Kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia diantaranya kasus PT Garuda Indonesia yang terjadi pada tahun 2018. PT Garuda Indonesia membukukan laba sebesar USD890,85 ribu atau setara dengan Rp 11,33 miliar dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS. Lonjakan ini berbanding terbalik dengan pembukuan sebelumnya yang mencatat kerugian sebesar USD216,5 juta. Akibatnya, pihak direksi yang terlibat sekaligus Kantor Akuntan Publik yang menangani turut diberikan sanksi (<https://imagama.feb.ugm.ac.id/kasus-garuda-indonesia-riwayatmu-kini/>).

Kasus *fraud* lainnya terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2019. Kasus tersebut merupakan puncak gunung es yang baru mencuat, karena sejak tahun 2008 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini *disclaimer* (tidak menyatakan pendapat) atas laporan keuangan 2006-2007. Laporan keuangan tersebut dalam penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Puncaknya, pada Desember 2019 Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan tidak mampu membayar klaim polis nasabah sebesar Rp12,4 triliun. Penyebab kegagalan membayar ini adalah adanya salah satu produk Jiwasraya yakni *JS Saving Plan* yang diluncurkan pada tahun 2015 dengan menjanjikan tingkat imbal hasil yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari tingkat bunga deposito yang berlaku saat itu. Akan tetapi, dana yang diperoleh dari produk *JS Saving Plan* diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah.

Maraknya kasus kecurangan yang terjadi menjadi perhatian penting bagi para profesi akuntan terutama bidang akuntansi forensik dan audit. Meskipun secara eksplisit tugas dan tanggungjawabnya sama yaitu mendeteksi atau mengungkapkan kecurangan, akan tetapi tingkat tanggungjawabnya berbeda. Tujuan dari artikel ini adalah untuk meninjau literatur yang ada mengenai akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi *fraud*. Literatur diperoleh berdasarkan penelitian terdahulu serta didukung teori yang ada.

KERANGKA TEORI

Perbedaan Auditing dan Akuntansi (*Accounting*)

Sebelum membahas akuntansi forensik dan audit investigasi, perlu diketahui perbedaan antara auditing dan akuntansi (*accounting*). Menurut Agoes (2018) auditing bersifat analitis, karena pemeriksaannya dimulai dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo (*trial balance*), buku besar (*general ledger*), buku harian (*special journal*), bukti-bukti pembukuan (*documents*), dan sub buku besar (*sub-ledger*). Sedangkan akuntansi bersifat konstruktif, karena disusun

mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar dan sub buku besar, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan. Selanjutnya Tuanakotta (2016) menyebutkan bahwa auditor adalah akuntan dalam hal ini spesialisasi dalam audit atas laporan keuangan. Sedangkan akuntan forensik adalah auditor yang lebih khusus spesialisasinya, yaitu pada *fraud*.

Fraud

Fraud didefinisikan oleh EFCC (2004:46) dalam Ehioghiren & Atu (2016) sebagai kejahatan tanpa kekerasan dan kegiatan terlarang yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kekayaan secara tidak sah baik secara individu maupun kelompok, atau secara terorganisir sehingga melanggar undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi pemerintah dan administrasinya. Menurut Tuannakotta (2010) dalam A. Putri (2017) menyatakan *fraud audit* atau audit forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau diluar pengadilan. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* adalah perbuatan curang yang dilakukandengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Selanjutnya ACFE membuat suatu klafifikasi yang disebut "*Fraud Tree*" yaitu sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Secara umum, klasifikasi yang dilakukan terbagi menjadi tiga, yaitu Korupsi (*Corruption*), Penyimpangan atas aset (*Asset Missappropriation*), dan Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statements*).

Fraud dalam laporan keuangan menurut Beasley (1996) dalam Subagiyo (2006) dibatasi oleh dua tipe yaitu yang pertama kejadian dimana manajemen secara sengaja mengeluarkan informasi laporan yang menyesatkan secara material bagi para pemakai eksternal, dan tipe kedua adanya ketidaktepatan aset oleh top manajemen. Selanjutnya dijelaskan dalam Standart Akuntansi Seksi 316 (2001) bahwa kecurangan atas laporan keuangan dikarenakan salah saji yang timbul sebagai akibat dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan kecurangan yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva. Salah saji yang timbul dari kecurangan laporan keuangan dapat berupa: 1) manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan; 2) representasi yang salah atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan; dan 3) salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Sedangkan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tindakan tersebut sering disebut sebagai tindakan penyalahgunaan atau penggelapan.

Teori *fraud* mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya praktik *fraud* di berbagai sektor. Teori mengenai *fraud* muncul pertama kali oleh Donald R Cessey pada tahun 1953 dengan *Fraud Triangle Theory* yang menggolongkan penyebab terjadinya *fraud* menjadi tiga yaitu tekanan (*pressures*), peluang (*opportunities*), dan rasionalisasi atas perbuatan (*rationalization*). Pada tahun 2004 *Fraud Triangle* dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004 dengan menambah satu unsur baru yaitu kemampuan (*capability*). Teori tersebut dikenal sebagai *Fraud Diamond Theory*. Berikutnya oleh Crowe Howarth tahun 2011 dikembangkan menjadi *Fraud Pentagon Theory* yang menambahkan sifat arogansi (*arrogance*). *Fraud Pentagon Theory* juga dikenal dengan SCORE (*Stimulus, Capability, Opportunity, Rationalization* dan *Ego*). Perkembangan terbaru teori mengenai *fraud* pada tahun 2019 yaitu *Fraud Hexagon Theory* yang dikembangkan oleh Georgios L. Vousinas. Dalam teori ini seperti pada teori-teori sebelumnya dengan menambahkan satu unsur baru, yaitu kolusi (*collusion*). Sehingga dalam *Fraud Hexagon Theory*, unsur yang dapat menimbulkan *fraud* adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi atas perbuatan curang (*rationalization*), pelaku memiliki kemampuan (*capability*), pelaku bersifat arogan (*arrogance*), dan pelaku melakukan kolusi (*collusion*) (Yunida & Wilasittha, 2021).

Fraud Tree

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) secara sistematis menggambarkan *occupational fraud* dalam *fraud tree*. Pohon tersebut menggambarkan cabang-cabang dari *fraud* dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. Cabang utama dari *fraud tree* adalah *Corruption*, *Asset Misappropriation*, dan *Fraudulent Statements*. Istilah dalam *fraud tree* sengaja tidak diterjemahkan karena tidak selalu ada persamaan kata yang bermakna sama dengan aslinya. Istilah dalam *fraud tree* dipahami oleh para akuntan karena istilah tersebut lazim digunakan dalam akuntansi maupun auditing. Istilah *corruption* berbeda makna dengan korupsi dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Corruption* yang digambarkan dalam ranting *fraud tree* terdiri dari *conflict of interest*, *bribery*, *illegal gratuities*, dan *economic extortion*. Hal tersebut berbeda dengan istilah korupsi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang meliputi 30 tindak pidana korupsi (Tuanakotta, 2016).

Istilah *Asset Misappropriation* berarti “mengambil” aset secara ilegal atau penjarahan. *Asset Misappropriation* dalam *fraud tree* dibagi menjadi dua cabang yaitu *cash* dan *non cash*. Penjarahan dalam bentuk *cash* dilakukan dalam tiga bentuk *skimming*, *larceny* dan *fraudulent disbursements*. Masing-masing bentuk penjarahan *cash* disesuaikan dengan arus uang masuk. *Skimming* dilakukan sebelum uang secara fisik masuk ke perusahaan, *larceny* dilakukan setelah uang masuk ke perusahaan, sedangkan *fraudulent disbursements* dilakukan setelah arus uang tercatat ke dalam sistem. Penjarahan dalam bentuk *non cash* berupa *misuse* dan *larceny*. *Misuse* berupa penyalahgunaan aset tetap, seperti penyalahgunaan kendaraan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan *larceny* berupa pencurian persediaan barang dagang, pencurian BBM, maupun persediaan bahan baku.

Cabang *fraud tree* yang ketiga adalah *fraudulent statement*. *Fraudulent statement* dibagi menjadi dua cabang yaitu *financial* dan *non financial*. *Fraud* dalam bentuk *financial* berupa salah saji dalam laporan keuangan baik berupa *understatement* maupun *overstatement*. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus Enron dengan menyajikan laporan keuangan dengan laba yang tinggi. *Fraud* dalam bentuk *nonfinancial* berupa penyampaian laporan non keuangan yang menyesatkan. Contoh kasus pada perusahaan minyak dunia yang menyampaikan cadangan minyak lebih besar dari keadaan yang sebenarnya.

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah cabang akuntansi yang diterapkan untuk setiap kecurigaan penipuan yang bersifat khusus dan tidak berulang. Akuntan forensik harus memiliki beberapa keterampilan seperti pengetahuan dasar tentang akuntansi, audit dan analisis keuangan. Teori akuntansi forensik mengajukan empat hipotesis yang menjelaskan keputusan akuntansi dan non-akuntansi yang dipertimbangkan oleh penyidik forensik yaitu: hipotesis materialitas, hipotesis kemampuan pensinyalan, hipotesis kontrak bonus, hipotesis anonimitas dan hipotesis penghindaran keruntuhan (Peterson & Ozili, 2020). Zysman (2004) dalam (Wiralestari, 2017) berpendapat bahwa akuntansi forensik adalah integrasi dari bidang akuntansi, audit dan keterampilan investigasi. Dhar dan Sarkar (2010) dalam (Wiralestari, 2017) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai penerapan konsep akuntansi dan teknik untuk masalah hukum.

Akuntansi Forensik dapat digambarkan sebagai penggunaan keterampilan audit dan investigasi untuk memeriksa laporan keuangan dalam persiapan di pengadilan. Namun, tidak semua yang dilakukan akuntan forensik mengarah kepada deskripsi tersebut (Dreyer, 2014). Seorang Akuntan Forensik dapat melakukan penyelesaian masalah sengketa untuk mengungkap penipuan yang terjadi di perusahaan. Seiring berjalannya waktu, akuntansi forensik telah mengalami banyak perkembangan. Perubahan ini terjadi karena sektor industri telah dipengaruhi perubahan teknologi, dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat juga mengalami perubahan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Hao (2010) bahwa akuntansi forensik erat hubungannya dengan latar belakang ekonomi, hukum

dan tuntutan sosial. Perkembangan dan perubahan ekonomi akan mendorong kemajuan akuntansi forensik, tetapi keterbatasan hukum, akuntansi dan audit membatasi permintaan publik dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Sehingga, akuntan forensik dituntut untuk mempelajari secara mendalam mengenai peraturan/hukum penipuan.

Salah satu alat yang digunakan Akuntan Forensik untuk menemukan kecurangan adalah *Donald Cressey's Fraud Triangle*, yang meliputi kesempatan, rasionalisasi, dan tekanan (Dreyer, 2014). Kesempatan berkaitan dengan peluang seseorang untuk melakukan kecurangan karena kurangnya control atau pengendalian internal. Rasionalisasi berkaitan dengan sikap seseorang dalam merasionalisasikan tindakan kecurangannya. Artinya, seseorang mungkin menganggap kecurangan yang dilakukannya adalah tindakan wajar dan bisa ditoleransi. Berikutnya tekanan, seseorang mungkin melakukan kecurangan karena tekanan dari atasan. Apabila dalam suatu organisasi atau perusahaan terdapat salah satu bahkan ketiga komponen tersebut, maka seorang akuntan forensik akan menganggap bahwa kemungkinan terjadi kecurangan. Kecurangan muncul dalam berbagai bentuk seperti penipuan keuangan internal, penyuapan, korupsi dan penggelapan. Setiap bentuk penipuan membutuhkan keterampilan yang berbeda dalam pengungkapan maupun pencegahan.

Hasil penelitian Rustiarini et al. (2019) menunjukkan bahwa perilaku curang lebih besar ketika individu memiliki tekanan dan peluang yang tinggi. Faktor-faktor ini mempunyai peran penting dalam menentukan rasionalisasi individu. Sebagian besar peserta menggunakan "penggantian tanggung jawab" untuk merasionalisasi tindakan mereka. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh negatif memediasi hubungan antara perilaku curang dan rasionalisasi. Selanjutnya Ijeoma (2015) menyebutkan ada dua faktor utama yang saling berperan dalam menghancurkan moral bangsa, yaitu kemiskinan dan ketamakan. Keserakahan kelas penguasa memainkan kemiskinan sebagian besar rakyat untuk melanggengkan penipuan dan korupsi. Contoh konkrit yang ada di Indonesia adalah kasus Dana Bansos yang dikorupsi oleh Menteri Sosial pada saat itu. Di saat bangsanya sedang mengalami krisis karena pandemi, justru para penguasa memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri dengan cara korupsi. Menurut Osisioma (2013) dalam Ijeoma (2015), akuntansi forensik jelas menuntut perubahan ruang lingkup, metode dan gaya operasional akuntan. Akuntan dalam melaksanakan audit keuangan, senantiasa waspada terhadap tanda atau bukti kesalahan dan ketidakberesan yang bersifat material. Kesalahan kecil kurang menjadi perhatian auditor keuangan. Sebaliknya, akuntan forensik sangat memperhatikan kesalahan dan penyimpangan kecil, terutama jika tampaknya terkait dengan modus operandi karyawan dan penipu yang korup. Selanjutnya (Akinbowale & Zerihun, 2021) dalam penelitian menyatakan bahwa penipuan adalah tindakan yang disengaja untuk mengambil keuntungan individu atau perusahaan secara ilegal. Penipuan tidak dapat benar-benar dihilangkan melainkan dikurangi, dengan cara menggabungkan komponen akuntansi forensik, pengendalian manajemen sistem dan reputasi bank untuk memerangi *cyberfraud*.

Audit Investigasi

Audit Investigasi merupakan prosedur audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan (*fraud*) atau tindak kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan. Hasil dari pekerjaan Audit Investigasi adalah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), yang nantinya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai alat bukti permulaan untuk penyidikan dan/atau proses hukum selanjutnya oleh pihak berwenang. Audit investigasi termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Audit investigasi menurut Peraturan Inspektur Jenderal No.172 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Sasaran audit investigasi adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi

penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Ruang lingkup audit investigasi adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigasi (BPKP, 2017).

Standar investigasi terhadap *fraud* dari K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett dalam Theodorus M. Tuanakotta (2016) yaitu:

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui/*accepted best practices*.
2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian/*due care* sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan.
3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, serta jejak audit tersedia.
4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak azasi pegawai dan senantiasa menghormatinya.
5. Beban pembuktian ada pada yang "menduga" pegawainya melakukan kecurangan, dan pada "penuntut umum" yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.
6. Cakup seluruh substansi investigasi dan "kuasai" seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tatacara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

Sebagai seorang auditor pemula, nasihat yang diberikan oleh Howard R. Davia dalam Tuanakotta (2016) adalah sebagai berikut:

1. Hindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu siapa pelaku atau yang berpotensi menjadi pelaku serta dan motif apa yang mendorong pelaku melakukan tindakan *fraud*.
2. Setelah mengetahui motif pelaku, *fraud auditor* harus dapat membuktikan niat pelaku melakukan tindakan *fraud* agar kasus *fraud* tidak kandas dalam proses persidangan.
3. Seorang *fraud auditor* harus kreatif, berpikir seperti pelaku *fraud* dan jangan mudah ditebak. Kreatif dalam menggunakan teknik audit yang efektif dan efisien, berpikir seperti penjahat untuk mengantisipasi langkah-langkah seorang penjahat apabila kejahatannya telah terungkap, serta antisipasi agar langkah yang ditempuh auditor tidak dapat ditebak oleh pihak lawan.
4. Seorang auditor harus tahu bahwa tindakan *fraud* banyak dilakukan melalui persengkokolan (*collusion/conspiracy*) yang seringkali lolos dari sistem pengendalian intern.
5. Seorang auditor harus mampu memilih strategi untuk menemukan *fraud* dalam investigasi, apakah *fraud* yang dilakukan di dalam pembukuan atau di luar pembukuan. *Fraud* di dalam pembukuan misalnya faktur ganda dalam pembelian, dan di luar pembukuan berupa suap dari *mark up* harga beli.

METODOLOGI

Artikel ini adalah kajian literatur (*literature review*) yang bertujuan secara sistematis meninjau literatur yang ada tentang Akuntansi Forensik dalam mengidentifikasi *fraud*. Untuk mendapatkan studi sebelumnya mengenai akuntansi forensik dalam pencegahan *fraud*, sejumlah pencarian dilakukan di database elektronik. Populasi yang digunakan adalah semua studi yang pernah dilakukan di bidang Akuntansi Forensik dalam pencegahan *fraud*.

Pemilihan sampel dilakukan dalam empat langkah, yang pertama dengan mengamati dan menganalisis berbagai informasi yang terkait dengan penelitian. Kedua, mengumpulkan beberapa literatur yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian berupa jurnal ilmiah, makalah penelitian, serta informasi pendukung lainnya. Tujuannya untuk memadukan hasil temuan yang memiliki topik yang

sama sebagai kajian pendahuluan dengan kajian kekinian (Zed, 2008 dalam Arianto, 2021). Ketiga, mengidentifikasi berbagai variabel yang relevan dengan topik penelitian. Langkah terakhir adalah membangun kerangka kerja dengan menggunakan variable dari penelitian terdahulu dan terori yang terkait lainnya. Tahapan ini dimaksudkan agar terbentuk kerangka pengetahuan dan informasi yang lebih relevan dengan topik penelitian.

HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Hasil dari penelitian merupakan analisis literatur yang memenuhi kelayakan dalam studi ini. Dari beberapa artikel yang relevan, fokus utamanya pada implementasi akuntansi forensik dalam pencegahan *fraud*. Modugu dan Anyaduba (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada kesepakatan yang signifikan antara pemangku kepentingan pada efektivitas akuntansi forensik dalam pengendalian penipuan, pelaporan keuangan dan kualitas pengendalian internal. Penelitian ini menghimbau para akuntan agar waspada terhadap potensi penipuan dan aktivitas ilegal lainnya saat menjalankan tugas. Akuntan forensik juga dapat memberikan bantuan yang signifikan dalam mencegah, menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut.

Penerapan teknik akuntansi forensik memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberantasan kejahatan ekonomi dan keuangan di Ghana (Ocansey, 2017). Audit forensik secara efektif dan efisien merupakan prasyarat yang sangat diperlukan untuk mengontrol penipuan keuangan (Adesina et al., 2020). Pembuat kebijakan dapat mengandalkan temuan ini dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, institusi dapat mengambil temuan sebagai titik referensi untuk membentuk unit akuntansi forensik di departemen audit internal mereka untuk memperkuat kontrol internal mereka, dan juga memastikan penyelidikan menyeluruh atas kejahatan ekonomi dan keuangan.

Akuntansi forensik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi berperan sebagai suatu metode untuk mengaudit. Alat bukti hasil analisis akuntansi forensik yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), dan Keterangan ahli akuntan forensik, memiliki pengaruh dalam pertimbangan putusan pengadilan tindak pidana korupsi (Journal & Hakim, 2014). Selanjutnya Tapanjeh & Tarawneh (2020) dalam penelitiannya menyebutkan terdapat perbedaan persepsi antara kewenangan kehakiman dan Akuntan Publik. Oleh karena itu perlu dibentuk asosiasi profesional resmi dan independen Akuntan Forensik untuk meningkatkan kesadaran otoritas yudisial mengenai pentingnya konsep Akuntansi Forensik dalam menyelesaikan perkara pidana keuangan, dan sejauh mana kontribusinya dalam rasionalisasi keputusan pengadilan.

Sebuah studi penelitian mengkonfirmasi hubungan positif antara *Knowledge Requirement* (KR) pada *Fraud Risk Assessment Task Performance* (TPFRA), hubungan positif KR pada *Fraud Related Problem Representation* (FRPR), dan hubungan positif FRPR dan TPFRA. Secara khusus, hasil penelitian mengungkapkan bahwa FRPR positif memediasi hubungan antara TPFRA dan KR (akuntan forensik dan auditor) di bidang pencegahan penipuan, deteksi dan respon (Popoola et al., 2015).

Hubungan akuntansi forensik dengan audit investigasi, bahwa metode yang digunakan dalam akuntansi forensik diperlukan dalam upaya pencegahan *fraud* dalam bentuk korupsi. Alabdullah et al. (2013) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara metode akuntansi forensik dan efektivitas badan kontrol dan audit untuk mendeteksi kasus korupsi keuangan. Akuntansi Forensik secara signifikan mempengaruhi deteksi dan pengendalian penipuan, serta adanya perbedaan yang signifikan antara tugas Akuntan Forensik profesional dan Auditor Eksternal tradisional (Ehioghiren & Atu, 2016). Hasil penelitian ini membedakan peran akuntansi forensik dan audit terkait pengendalian *fraud*.

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Negara	Hasil
1.	(Modugu & Anyaduba, 2013)	Nigeria	Ada kesepakatan yang signifikan antara pemangku kepentingan pada efektivitas akuntansi forensik dalam pengendalian penipuan, pelaporan keuangan dan kualitas pengendalian internal.
2.	(Alabdullah et al., 2013)	Iraq	Ada hubungan yang signifikan antara metode akuntansi forensik dan efektivitas badan kontrol dan audit untuk mendeteksi kasus korupsi keuangan.
3.	(Journal & Hakim, 2014)	Indonesia	Akuntansi forensik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi berperan sebagai suatu metode untuk mengaudit. Alat bukti hasil analisis akuntansi forensik yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), dan Keterangan ahli akuntan forensik, memiliki pengaruh dalam pertimbangan putusan pengadilan tindak pidana korupsi.
4.	(Fauzan et al., 2014)	Indonesia	Secara parsial akuntansi forensik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>fraud</i> , secara parsial audit investigasi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>fraud</i> , dan secara simultan variabel akuntansi forensik dan audit investigasi memiliki korelasi atau hubungan yang cukup kuat terhadap variabel pengungkapan <i>fraud</i> .
5.	(P. Ozili, 2015)	Inggris	Akuntansi forensik mendapatkan minat penelitian yang signifikan di kalangan akademisi, kemajuan dalam penelitian akuntansi forensik akan terus tergantung pada sejauh mana pelaku penipuan meninggalkan jejak.
6.	(Popoola et al., 2015)	Nigeria	Hubungan positif antara <i>Knowledge Requirement (KR)</i> pada <i>Fraud Risk Assessment Task Performance (TPFRA)</i> , hubungan positif KR pada <i>Fraud Related Problem Representation (FRPR)</i> , dan hubungan positif FRPR dan TPFRA. Secara khusus, hasil mengungkap bahwa FRPR positif memediasi hubungan antara TPFRA dan KR (akuntan forensik dan auditor) di bidang pencegahan penipuan, deteksi dan respon.
7.	(Ehioghiren & Atu, 2016)	Nigeria	Akuntansi Forensik secara signifikan mempengaruhi deteksi dan pengendalian penipuan, serta adanya perbedaan yang signifikan antara tugas Akuntan Forensik profesional dan Auditor Eksternal tradisional.
8.	(Ocansey, 2017)	Ghana	Penerapan teknik akuntansi forensik memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberantasan kejahatan ekonomi dan keuangan di Ghana.

9.	(Wiharti & Novita, 2020)	Indonesia	Penerapan akuntansi forensik memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa, serta penerapan audit investigasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa.
10.	(P. K. Ozili, 2020)	Inggris	Penipuan itu rumit dan kompleksitas penipuan secara signifikan mempengaruhi temuan empiris dan non- empiris dari penelitian penipuan berbasis akuntansi forensik.
11.	(Tapanjeh & Tarawneh, 2020)	Jordan	Terdapat perbedaan persepsi antara kewenangan kehakiman dan Akuntan Publik. Oleh karena itu perlu dibentuk asosiasi profesional resmi dan independen Akuntan Forensik untuk meningkatkan kesadaran otoritas yudisial mengenai pentingnya konsep Akuntansi Forensik dalam menyelesaikan perkara pidana keuangan, dan sejauh mana kontribusinya dalam rasionalisasi keputusan pengadilan.
12.	(Adesina et al., 2020)	Nigeria	Audit forensik secara efektif dan efisien merupakan prasyarat yang sangat diperlukan untuk mengontrol penipuan keuangan di Nigerian Deposit Money Banks (DMBs). Prinsip audit forensik digunakan untuk deteksi dini dan pencegahan penipuan baik di lembaga keuangan DMB maupun bisnis lainnya dengan tujuan praktik kecurangan dapat diperbaiki jika melibatkan auditor forensik.
13	(Anggriyani et al., 2022)	Indonesia	Akuntansi forensik dan audit investigatif akan lebih cepat membantu dalam mendeteksi kecurangan. Akuntansi forensik dan audit investigasi akan diajukan ke Pengadilan dalam bentuk Audit Forensik yang telah menggabungkan temuan dari Penyidikan Inspektorat Daerah, BPKP dan BPK yang menyatakan adanya kecurangan sebagai alat bukti dibawa ke Polisi dan Kejaksaan untuk ditindaklanjuti secara legal dan cepat.
14	(Pamungkas & Stephanus, 2018)	Indonesia	Akuntansi forensik dan investigasi audit penting dalam pencegahan penipuan, deteksi, dan pengungkapan kecurangan.
15	(Roliolahla et al., 2017)	Indonesia	Akuntansi Forensik digunakan untuk menangani dan mengungkap tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara yang berperan sebagai alat investigasi untuk mengumpulkan bukti, alat untuk menghitung kerugian negara, dan sebagai saksi ahli di pengadilan. Akuntansi forensik bukan lagi sekedar alat/metode pengungkapan tetapi dapat menjadi alat/metode pencegahan potensi tindak pidana korupsi sejak dini.
16.	(Arianto, 2021)	Indonesia	Peran akuntansi forensik telah membuat kontribusinya sebagai strategi dalam upaya pemberantasan korupsi suap di Indonesia.

17	(Maryani, 2020)	Indonesia	Pelaksanaan audit investigatif berperan dalam menjadikan bukti audit sebagai alat bukti hukum untuk pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan audit investigatif yang sangat baik akan menghasilkan bukti audit yang relevan, kompeten dan sah, yang pada akhirnya bukti audit tersebut dapat dikembangkan menjadi alat bukti yang sah secara hukum (berdasarkan KUHAP), tetapi bukti audit bukan satu-satunya bukti yang digunakan dalam menetapkan keputusan tindak pidana korupsi.
18	(Gupta, 2022)	India	Akuntansi forensik dianggap penting dalam menangani penipuan. Akuntansi Forensik adalah langkah besar menuju Tata Kelola Perusahaan dan minimalisasi <i>fraud</i> .
19	(Achyarsyah & Rani, 2018)	Indonesia	Akuntansi Forensik tidak berpengaruh pada pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan, karena akuntansi forensik tidak mampu mendeteksi kemungkinan adanya kecurangan secara lebih dini. Dalam menjalankan perannya seorang akuntan forensik tidak hanya melakukan pemeriksaan pada pelaporan keuangan, tetapi meliputi keterampilan akuntansi, investigasi dan audit, seorang akuntan forensik harus mampu menganalisa temuan kejanggalan pada pelaporan keuangan. Audit Investigatif berpengaruh terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan. Penerapan prinsip-prinsip dasar audit investigatif dan teknik-teknik audit investigatif dapat dilakukan secara baik, kompeten dan maksimal sangat berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan, dan dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan dan kejahatan yang lebih besar.
20	(C. M. Putri & Wahyundaru, 2020)	Indonesia	Audit investigatif berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>fraud</i> karena audit investigatif dilaksanakan guna mencari kebenaran dari isu-isu dari menguji, mengumpulkan, serta mengevaluasi bukti-bukti yang sesuai dengan tindakan kecurangan. Akuntansi forensik berpengaruh positif kepada pengungkapan <i>fraud</i> karena akuntansi forensik adalah cara yang paling efisien, efektif, juga akurat guna mengurangi, mencegah, maupun mengungkapkan kecurangan.

PEMBAHASAN

Audit investigasi dan akuntansi forensik adalah bidang yang terkait erat. Pengetahuan dan keahlian audit akan berguna dalam akuntansi forensik. Demikian pula penguasaan aspek teknis akuntansi juga akan berpengaruh positif terhadap audit investigasi. Perbedaan utama antara audit dan akuntansi forensik adalah bahwa seseorang melakukan audit untuk membantu manajemen dalam menerapkan strategi secara memadai menuju keselarasan tujuan, serta melaporkan keadaan bisnis yang benar dan adil kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi forensik bertujuan untuk menyelidiki penyimpangan yang terjadi beserta dampaknya (Imoniana, 2013). L. Horton & Associates dalam (Wolosky, 2019) menyebutkan bahwa akuntansi

forensik sangat berbeda dengan audit karena tidak ada *template* untuk digunakan, tidak ada aturan yang ditetapkan, dan tidak tahu kapan mulai masuk pekerjaan dan bagaimana jadinya. Lingkup kerja audit investigasi lebih pada kecurangan berupa *Fraudulent Statement*, sedangkan akuntansi forensik lebih pada *Asset Misappropriation* dan *Corruption*.

Keterampilan akuntan forensik dapat berkontribusi pada aktivitas deteksi penipuan. Bierstaker et al. (2006) dalam P. K. Ozili, 2020 menunjukkan bahwa keterampilan akuntansi forensik di satu sisi dapat membantu proses mendeteksi penipuan, di sisi lain keterampilan akuntan forensik merupakan metode yang paling tidak disukai oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan memiliki persepsi yang rendah tentang relevansi akuntan forensik dalam struktur perusahaan. Pernyataan tersebut menilai bahwa akuntan forensik tidak memiliki fungsi regular dalam perusahaan dibandingkan dengan auditor internal tradisional. Apabila dicurigai terdapat kecurangan, maka auditor internal lebih diutamakan sedangkan akuntan forensik adalah pilihan terakhir apabila hasil dari audit internal tidak memuaskan para pemangku kepentingan.

Secara parsial akuntansi forensik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud*, secara parsial audit investigasi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud*, dan secara simultan variabel akuntansi forensik dan audit investigasi memiliki korelasi atau hubungan yang cukup kuat terhadap variabel pengungkapan *fraud*. Akuntansi Forensik tidak berpengaruh pada pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan, karena akuntansi forensik tidak mampu mendeteksi kemungkinan adanya kecurangan secara lebih dini. Dalam menjalankan perannya seorang akuntan forensik tidak hanya melakukan pemeriksaan pada pelaporan keuangan, tetapi meliputi keterampilan akuntansi, investigasi dan audit, seorang akuntan forensik harus mampu menganalisa temuan kejanggalaan pada pelaporan keuangan. Audit Investigatif berpengaruh terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan.

Penerapan prinsip-prinsip dasar audit investigatif dan teknik-teknik audit investigatif dapat dilakukan secara baik, kompeten dan maksimal sangat berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan, dan dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan dan kejahatan yang lebih besar. Peran audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan, harus secara aktif mengumpulkan informasi secara lisan maupun tulisan dan menganalisa informasi-informasi yang diperoleh untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan.

G. Jack Bologna dan Robert J. Linqvist dalam Tuanakotta (2016) menyebutkan bahwa *fraud auditing* berurusan dengan pendekatan dan metodologi yang bersifat proaktif untuk meneliti *fraud* dalam arti audit ditujukan kepada pencarian bukti terjadinya *fraud*. Sedangkan akuntan forensik baru dipanggil ketika bukti-bukti terkumpul atau ketika kecurigaan (*suspicion*) muncul di permukaan melalui tuduhan (*allegation*), keluhan (*complaint*), temuan (*discovery*), atau *tip-off* dari *whistleblower*. Pernyataan Bologna dan Linqvist tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi forensik dimulai ketika ditemukan indikasi awal terjadinya *fraud*, dimana temuan *fraud* tersebut berasal dari audit investigatif. Selanjutnya Edward J. McMillan dalam Tuanakotta (2016) menyatakan bahwa secara teknis akuntansi forensik berarti menyiapkan seorang akuntan menjadi saksi ahli dalam litigasi sebagai bagian dari tim penuntut umum atau pembela dalam perkara yang berkenaan dengan *fraud*. Akan tetapi dalam perkembangannya akuntansi forensik bermakna sama dengan prosedur akuntansi investigatif.

Akuntansi forensik pada dasarnya menangani masalah *fraud*. Kebutuhan akuntansi forensik adalah untuk memecahkan masalah praktis di bidang hukum, akuntansi, dan auditing. Pendekatan yang dilakukan dalam akuntansi forensik merupakan pendekatan multi disiplin khususnya hukum dan akuntansi. Pendekatan tersebut dapat dilihat dalam bidang perpajakan dan kebangkrutan. Dasar yang digunakan adalah undang-undang perpajakan dan undang-undang kepailitan. Baik akuntansi maupun investigasi, memiliki peranan penting dalam pemeriksaan pajak dan masalah kepailitan.

Fraud digolongkan menjadi tiga kelompok besar yang disebut dengan *fraud tree*. Kelompok *fraud* yang dimaksud diantaranya *corruption*, *misappropriation of asset* dan *fraudulent statements*.

Lingkup akuntansi forensik berpusat pada *corruption* dan *misappropriation of asset*. *Fraudulent statements* menjadi pusat perhatian dalam audit atas laporan keuangan baik *general audit* maupun *opinion audit*. *Fraud tree* membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosa terjadinya *fraud*. Akan tetapi, tidak sepenuhnya *fraud tree* harus diikuti karena kondisi di Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat. Motif pelaku *fraud*, iklim bisnis, serta sistem pemerintahan di Indonesia menuntut seorang akuntan forensik berpikir lebih kritis tentang gejala *fraud* yang terjadi. Seorang akuntan forensik harus mampu membuat sendiri *fraud tree* atau peta dari tindak pidana yang sedang diperiksa. Melalui pemahaman gejala *fraud* dan penguasaan teknik audit investigasi, akuntan forensik dapat mendeteksi *fraud* tersebut.

KESIMPULAN

Fraud merupakan tindak kejahatan akuntansi yang secara disengaja, dalam hal ini diperangi oleh akuntansi forensik dan dibuktikan oleh audit investigatif. Akuntansi forensik dan audit investigasi meskipun berbeda ruang lingkup, namun keduanya memiliki peran penting dalam mengidentifikasi adanya *fraud*. Peran akuntansi forensik dalam mengidentifikasi *fraud* lebih ditekankan pada penyimpangan atas aset (*Asset Missappropriation*) dan korupsi (*Corruption*), sedangkan peran audit investigasi pada pernyataan palsu (*Fraudulent Statements*). Akuntansi forensik menggabungkan akuntansi, audit, dan pengetahuan hukum untuk membantu menyelesaikan masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan audit investigatif bermaksud untuk mencari, menemukan, dan mengungkapkan bukti ada tidaknya suatu tindakan kecurangan. *Fraud* dapat dicegah dengan menerapkan pengendalian internal yang memadai.

Akhirnya, artikel ini menyimpulkan bahwa akuntansi forensik dan audit investigasi sangat berkontribusi dalam pengendalian *fraud*. Tugas dan tanggungjawab akuntansi forensik dan audit investigasi adalah sama yaitu untuk mendeteksi atau mengungkapkan kecurangan atau *fraud*, akan tetapi tingkat kewenangannya berbeda. Audit investigasi berupaya mendeteksi dan mengungkapkan *fraud*, sedangkan akuntansi forensik dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum dan persidangan.

REFERENSI

- Achyarsyah, P., & Rani, M. (2018). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Manajemen/Akuntansi*, 5(2), 1–27.
- Adesina, K., Erin, O., Ajetunmobi, O., Ilogho, S., & Asiriwa, O. (2020). Does forensic audit influence fraud control? evidence from Nigerian deposit money banks. *Banks and Bank Systems*, 15(2), 214–229. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(2\).2020.19](https://doi.org/10.21511/bbs.15(2).2020.19)
- Agoes, Sukrisno. (2018). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Akinbowale, O. E., & Zerihun, M. F. (2021). *THE INTEGRATION OF FORENSIC ACCOUNTING AND THE MANAGEMENT CONTROL SYSTEM AS Oluwatoyin Esther Akinbowale , Tshwane University of Technology. March.*
- Alabdullah, T. T. Y., Alfadhl, M. M. A., Yahya, S., & Rabi, A. M. A. (2013). The Role of Forensic Accounting in Reducing Financial Corruption: A Study in Iraq. *International Journal of Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v9n1p26>
- Anggriyani, Yusuf, M., & Harefa, K. (2022). Forensic Accounting and Compliance Audit to Reduce the Number of Financial Fraud in Local Government. *Proceedings of the 2nd International Conference of Strategic Issues on Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2021)*, 204(ICoSIEBE 2021), 18–29. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220104.003>
- Ardianingsih, A. (2013). *Investigasi Fraud Corporate Dengan Teknik Audit. Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik, ISBN. 978-602-95322-7-2, 39–53.*

- Arianto, B. (2021). Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–16.
<https://doi.org/10.47080/progress.v4i1.1114>
- Agoes, Sukrisno. 2013. Auditing Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- BPKP. (2017). *Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi*. 1888.
- Dreyer, K. (2014). A History of Forensic Accounting. *Honors Projects*, 296.
http://scholarworks.gvsu.edu/honorsprojects/296/?utm_source=scholarworks.gvsu.edu%2Fhonorsprojects%2F296&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
- Ehioghiren, E. E., & Atu, O.-E. O. K. (2016). Forensic Accounting and Fraud Management: Evidence From Nigeria. *Igbinedion University Journal of Accounting*, 2(1), 245–308.
<http://www.iuokada.edu.ng/journals/571E2E6407A9033.pdf>
- Fauzan, I. A., Purnamasari, P., & Gunawan, H. (2014). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pengungkapan Fraud. *Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Sosial Dan Humaniora)*, 2(2), 456–465.
- Gupta, S. (2022). *Forensic Accounting : Innovative Tool for Corporate Sector*. 18(1), 43–52.
- Hao, X. (2010). Analysis of the Necessity to Develop the Forensic Accounting in China. *International Journal of Business and Management*, 5(5), 185–187.<https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n5p185>
- Ijeoma, B. (2015). Empirical analysis on the use of forensic accounting techniques in curbing creative accounting. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(1), 1–20.
- Imoniana, J. O. (2013). The forensic accounting and corporate fraud. *Journal of Information Systems and Technology Management*, 10(1), 119–144. <https://doi.org/10.4301/s1807-17752013000100007>
- Journal, U. L. A. W., & Hakim, U. (2014). Eksistensi Akuntansi Forensik Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Pidana Korupsi. *Unnes of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas Semarang*, 3(1), 55–61. <https://doi.org/10.15294/ulj.v3i1.3634>
- Maryani, N. (2020). *Peranan Audit Investigatif dalam menjadikan Bukti Audit sebagai Bukti Hukum untuk Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. 17(2), 1–32.
- Modugu, K. P., & Anyaduba, J. O. (2013). Forensic Accounting and Financial Fraud in Nigeria: An Empirical Approach. *International Journal of Business and Social Science*, 4(7), 281–289.
- Ocansey, E. O. N. D. (2017). Forensic Accounting and the Combating of Economic and Financial Crimes in Ghana. *European Scientific Journal, ESJ*, 13(31), 379.
<https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n31p379>
- Ozili, P. (2015). Forensic accounting and fraud: A review of literature and policy implications. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 3(1), 63.
<https://doi.org/10.14419/ijaes.v3i1.4541>
- Ozili, P. K. (2020). Advances and issues in fraud research: a commentary. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 92–103. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0012>
- Pamungkas, A. G., & Stephanus, D. S. (2018). *The implementation of forensic accounting and investigative audit in the BPKP of East Nusa Tenggara Province*. 8(1), 46–56.
<https://doi.org/10.14414/tiar.v8i1.1307>
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19–40.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>
- Peterson, K., & Ozili, P. K. (2020). *Munich Personal RePEc Archive Forensic accounting theory Forensic accounting theory*. 102566.
- Popoola, O. M. J., Che-Ahmad, A. B., & Samsudin, R. S. (2015). An empirical investigation of fraud risk assessment and knowledge requirement on fraud related problem representation in Nigeria.

- Putri, A. (2017). Kajian : Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan Anisa Putri ., S . E ., M . M. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 2.
- Putri, C. M., & Wahyundaru, S. D. (2020). Penerapan Pengendalian Intern, Audit Investigatif, Pengalaman, Profesionalisme, dan Akuntansi Forensik Yang Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). *Prosding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissua (KIMU)* 3, 609–627.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/10063/4886>
- Rolihlahla, G. A. C., Satyawati, M. D., Nyoman, N., & Triani, A. (2017). *Forensic accounting as antibiotic for pressing corruption infection in Indonesia*. 20(2), 227–236.
<https://doi.org/10.14414/jebav.v20i2.1123>
- Rustiarini, N. W., Denpasar, U. M., Brawijaya, U., Nurkholis, N., Surabaya, U. N., Andayani, W., & Brawijaya, U. (2019). *Segitiga penipuan dalam pengadaan publik : bukti dari Indonesia*. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018->
- Tapanjeh, A. M. A., & Tarawneh, A. R. Al. (2020). Applicability of forensic accounting to reduce fraud and its effects on financial statement of jordanian shareholding companies from theperspective of judiciary and certified public accountant. *International Journal of Financial Research*, 11(2).
<https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n2p436>
- Tuanakotta, Theodorus M. (2016). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiharti, R. R., & Novita, N. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 115.
<https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.24698>
- Wiralestari, W. (2017). Fraud: Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. *Media Riset Akuntansi*, 6(1), Hal. 43-59.
- Wolosky, H. W. (2019). *8/6/2019 Accountants*. 6–9.
- Yunida, S., & Wilasittha, A. A. (2021). Perkembangan Fraud Theory Dan Relevansi Dalam Realita. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(2), 726–735.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). SA Seksi 316 Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan. *Standar Profesional Akuntan Publik*, 312(70).
- Per Irjen No.172 tahun 2020 tentang pedoman teknis audit investigasi*. (2020).
- Subagiyo, L. (2006). Pengalaman dan Tanggung Jawab Auditor Sebagai Dasar Mendeteksi Kekeliruan dan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 5(1), 100-110.
www.acfe.com/fraud-tree.aspx
<https://jansenrekan.com/skandal-akuntansi-terbesar-enron-2001/>
<https://money.kompas.com/read/2020/09/23/123248426/4-megaskandal-perbankan-paling-heboh-di-indonesia?page=all>
<https://imagama.feb.ugm.ac.id/kasus-garuda-indonesia-riwayatmu-kini/>